

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Visi Universitas Bangka Belitung 2035 adalah Terwujudnya UBB sebagai Universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa ;
 - b. bahwa untuk mencapai Visi Universitas Bangka Belitung perlu dukungan penelitian dan publikasi yang berkualitas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. bahwa berdasarkan hasil rapat senat Universitas Bangka Belitung tanggal 11 Februari 2017 Tentang Pembahasan dan pengesahan Dokumen Revisi Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2015-2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2015-2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 701);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
15. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung;
16. Peraturan Universitas Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Operasional Tahun 2014-2018 Universitas Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2015-2019.

Lampiran : Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung 2015-2019.

Nomor : 1 Tahun 2017

**REVISI RENCANA STRATEGIS
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2015-2019**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2017**

Pasal 1

Revisi Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2015- 2019, yang selanjutnya disebut Renstra Universitas Bangka Belitung Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Rektor ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Revisi Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2015- 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di Universitas Bangka Belitung dalam kurun waktu tahun 2015-2019.

Pasal 3

Revisi Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2015- 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Bangka Belitung.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Balunijuk
pada tanggal 13 Februari 2017

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA
BELITUNG,

TTD

MUH.YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
Kepegawaian dan Umum



ANDY EVANS GUNADY
NP107508024